



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2013
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
I.	JASA PERPUSTAKAAN		
	Jasa Penggandaan dan Alih Media		
	A. Pembuatan mikrofilm/mikrofis		
	1. Bentuk mikrofilm 35 mm		
	a. dokumen asli	per roll	Rp 1.100.000,00
	b. duplikat mikrofilm	per roll	Rp 800.000,00
	c. cetakan(<i>Print out</i> terbaca)	per lembar	Rp 2.500,00
	2. Bentuk mikrofilm 16 mm		
	a. dokumen asli	per roll	Rp 700.000,00
	b. duplikat mikrofilm	per roll	Rp 650.000,00
	c. cetakan(<i>Print out</i> terbaca)	per lembar	Rp 2.500,00
	B. Reproduksi foto dokumen perpustakaan		
	1. Ukuran 9 x 12 R	per lembar	Rp 10.000,00
	2. Ukuran 12 x 20 R	per lembar	Rp 12.500,00
	3. Ukuran 20 x 25 R	per lembar	Rp 18.000,00
	4. Ukuran 30 x 34 R	per lembar	Rp 55.000,00
	5. Ukuran 50 x 60 R	per lembar	Rp 75.000,00
	C. Pemotretan koleksi perpustakaan	per lembar	Rp 25.000,00
	D. Konservasi bahan perpustakaan	per lembar	Rp 12.000,00

E. Fumigasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	E. Fumigasi	per m ³	Rp	15.000,00
	F. Penjilidan			
	1. Buku	per eksemplar	Rp	25.000,00
	2. Koran	per bendel	Rp	35.000,00
	3. Majalah	per bendel	Rp	30.000,00
	G. Foto copy			
	1. Perpustakaan Nasional	per lembar	Rp	200,00
II.	JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (minimal 15 peserta)			
	A. Manajemen Perpustakaan (10 hari)	per peserta	Rp	3.000.000,00
	B. Pengenalan Perpustakaan (5 hari)	per peserta	Rp	2.250.000,00
	C. Pengelolaan Informasi (10 hari)	per peserta	Rp	3.300.000,00
	D. Penyuluh Minat Baca (10 hari)	per peserta	Rp	3.000.000,00
	E. Pengembangan Koleksi Bahan Perpustakaan Digital (10 hari)	per peserta	Rp	3.000.000,00
	F. Pelestarian Bahan Perpustakaan (10 hari)	per peserta	Rp	3.200.000,00
III.	JASA PENGGUNAAN SARANA PRASARANA			
	A. Penggunaan Auditorium sesuai dengan Tugas dan Fungsi			
	1. Perpustakaan Nasional			
	a. Hari kerja	per 6 jam	Rp	3.500.000,00
	b. Hari libur	per 6 jam	Rp	5.000.000,00

c. Tambahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	c. Tambahan penggunaan hari kerja/libur	per jam	Rp	500.000,00
	2. UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta (hari kerja/hari libur)	per 8 jam	Rp	3.500.000,00
	B. Teater Mini			
	1. Perpustakaan Nasional	per 6 jam	Rp	4.500.000,00
	2. Tambahan penggunaan pada Perpustakaan Nasional	per jam	Rp	500.000,00
	3. UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	per 8 jam	Rp	1.000.000,00
	C. Ruang Seminar UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	per 8 jam	Rp	750.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Lydia Silvanna Djaman